



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA JK.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara **cerai talak** dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S1, tempat tinggal di Jakarta Timur, dahulu sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding;**
melawan

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 1082/Pdt.G/2013/PA JT, tanggal 01 September 2014 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 02 Zulqa'dah 1435 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm 1 dari 15 hlm Put. No.16/Pdt.G/2015/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Jawa Barat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Bambu, Kota Jakarta Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;
3. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.266.000.- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur yang menyatakan bahwa, pada hari Senin, tanggal 01 September 2014 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Termohon/Pembanding mengajukan memori banding kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan suratnya tertanggal 6 Oktober 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 23 Oktober 2014, sedang terhadap memori banding tersebut pihak Pemohon/Terbanding mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 18 November 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 19 November 2014;

Bahwa kedua belah pihak berperkara tidak melakukan pembacaan dan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*), sesuai surat keterangan tidak melaksanakan *inzage* Nomor 1082/Pdt.G/2013/PA JT, masing-masing tertanggal 15 Desember 2014, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/285/Hk.05/I/2015 tanggal 21 Januari 2015, perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA JK tanggal 20 Januari 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti dengan saksama terhadap berkas-berkas permohonan banding

Hlm 3 dari 15 hlm Put. No. 16/Pdt.G/2015/PTA.JK .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama keberatan-keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya, serta tanggapan atas keberatan-keberatan tersebut yang disampaikan oleh Pemohon/Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1082/Pdt.G/2013/PA JT, tanggal 01 September 2014 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 02 *Dzulqa'dah* 1435 Hijriah, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut secara formil dan materiil telah bersesuaian dengan hukum ataukah tidak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon/Pembanding yang menyatakan Tentang Susunan Majelis Hakim di dalam putusan yang terdiri dari Drs. Ahmad Zawawi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Nur'aini Saladin, S.H., dan Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, padahal pada saat hari pembacaan putusan yang terbuka untuk umum tersebut salah seorang Hakim Anggota tidak hadir dan digantikan oleh hakim laki-laki dimana Termohon/Pembanding tidak mengetahui namanya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbedaan nama hakim pada saat pembacaan putusan ini, atau pada saat pembacaan putusan tersebut terdapat salah seorang Hakim Anggota wanita yang tidak hadir dan diganti oleh seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota laki-laki, adalah hanya terjadi kesalahan ketik pada kaki putusan, yang tidak akan mengubah substansi putusannya. Oleh karena berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 25 Agustus 2014 bahwa pada saat musyawarah untuk menjatuhkan putusan tersebut, Susunan Majelis Hakim adalah sebagaimana persidangan sebelumnya. Sedang Susunan Majelis Hakim pada hari pembacaan putusan telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: *"Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain"*. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang identitas pekerjaan Pemohon/Terbanding yang sebenarnya, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah telah tepat, dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan tersebut serta mengambil alihnya sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan ini, oleh karena itu eksepsi Termohon/Pembanding harus ditolak;

Dalam Konvensi

A. Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan tersebut serta mengambil alihnya sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan ini, oleh karena sesuai Berita Acara Sidang pertama tanggal 14 Mei 2014 yang dihadiri oleh

Hlm 5 dari 15 hlm Put. No. 16/Pdt.G/2015/PTA.JK .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pihak berperkara secara pribadi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua pihak berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dilanjutkan dengan upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi. Bahkan sesuai Berita Acara Sidang, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mendamaikan kedua pihak berperkara setiap kali persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang tersebut, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena kedua pihak berperkara tidak berhasil dirukunkan. Hal tersebut menjadi fakta bahwa kedua pihak telah mengalami “*broken marriage*” (perpecahan perkawinan) yang sulit untuk dapat dirukunkan lagi, terlepas dari sebab-sebab yang menjadikan keadaan sedemikian itu. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, yang mengandung Kaidah Hukum, bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri yang harus dianggap sebagai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan lagi, sesuai dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga satu-satunya jalan yang paling adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon/ Pembanding;

B. Tentang *Mut’ah* dan *Nafkah Iddah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam putusannya (halaman 20) Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara *ex officio* untuk memberikan putusan tentang *Mut'ah* dan nafkah *Iddah* berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla ad dukhul*; (b) memberikan nafkah kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang menjadi dasar pertimbangan penetapan *Mut'ah* dan nafkah *Iddah* tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan tersebut serta menggunakannya sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan ini, karena penetapan tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan: "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya*". Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki jumlah masing-masing penetapan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "*Mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya". Sedang tujuan pemberian *Mut'ah* adalah agar bekas istri terhibur hatinya serta dapat mengurangi kepedihan akibat perceraian tersebut. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam Kitabnya *Fiqh Al-Islami wa adillatuhu* jilid VII halaman 320, yang menyatakan:

Hlm 7 dari 15 hlm Put. No. 16/Pdt.G/2015/PTA.JK .



لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث
على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya: “Pemberian mut’ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan ba’in kubra”.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan permohonan talak yang telah diajukan oleh Pemohon/Terbanding, surat jawaban Termohon/Pembanding, Replik dan Duplik serta surat-surat yang terdiri dari bukti P-1, yang berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Nomor 622/30/IX/1996 tanggal 8 September 1996, dan bukti P-2, yang berupa Surat Keterangan Nomor KP.406/16/19/C.Tpk-13 tertanggal 16 Desember 2013, atas nama TERBANDING yang dikeluarkan oleh PT. PI II Cabang Tanjung Priok, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta, bahwa perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berlangsung selama 18 (delapan belas) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan selama itu pula Termohon/Pembanding telah mengabdikan dirinya dan melayani Pemohon/Terbanding dengan baik, termasuk merawat ketiga orang anak hasil perkawinan tersebut, dan pada saat ini pihak Pemohon/Terbanding berstatus sebagai karyawan PT. PI II Cabang Tanjung Priok;

Menimbang, bahwa dengan status Pemohon/Terbanding sebagai karyawan PT. PI II Cabang Tanjung Priok yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, maka dengan perceraian ini Termohon/Pembanding akan kehilangan hak-haknya sebagai istri karyawan BUMN yang berhak menerima asuransi kesehatan, hak pensiun dan sebagainya (bukti T-I-c). Apalagi didapati pernyataan Termohon/Pembanding yang tidak dibantah bahwa Pemohon/Terbanding pada saat ini telah menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kontra Memori Banding (dan lampirannya) yang disampaikan oleh Pemohon/Terbanding sebagaimana tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima tanggal 19 November 2014 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta bahwa meskipun slip penghasilan bulan November 2012 yang diterima bersih oleh Pemohon/Terbanding sebagai karyawan PT. PI II (Persero) sejumlah Rp6.487.218,00 (enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah), namun Majelis Hakim Tingkat Banding menilai kemampuan Pemohon/Terbanding dari pendapatan lain yang diterimanya sebagai karyawan PT. PI II yaitu THR, Gaji XIII dan Bonus, yang diterimakan pada bulan Mei 2014 sejumlah Rp58.858.711,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sebelas rupiah), THR, Gaji XIII, Uang Muka/Bonus yang diterimakan pada bulan Juni 2014 sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), THR/Gaji XIII/Uang Muka/Bonus yang diterimakan pada bulan Juli 2014 sejumlah Rp15.209.940,00 (lima belas juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah). Oleh karena itu sangat patut apabila Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya *Mut'ah* tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedang nafkah *Iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang harus dibayar secara tunai pada saat sidang ikrar talak. Hal tersebut senada dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam Kitabnya *Fiqh Al-Islami wa adillatuhu* jilid VII halaman 532 yang diambil sebagai pendapat sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف
في طلاقها دون ما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها
بذلك بؤس وفاقه جاز للقاضي أن يحكم لها على
مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز
مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة

Hlm 9 dari 15 hlm Put. No.16/Pdt.G/2015/PTA.JK .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وللقاضى أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهريا
بسبب مقتضى الحال

Artinya: “Apabila seorang suami mentalaq istrinya, dan telah jelas bagi hakim bahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa sebab yang masuk akal, dan dengan perbuatan si suami itu istri menderita sengsara, diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan atas suami kepada istrinya sesuai dengan kemampuan suami dan tingkat kesengsaraannya, pemberian kerugian tidak lebih dari nafkah selama tiga tahun sepadan dengan status istri (dalam kurun waktu) lebih lama dari pada nafkah masa iddah. Dan hakim dapat menetapkan pembayaran ganti rugi itu secara kontan atau secara bulanan sesuai dengan kondisi suami”.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 11 Juni 2013 di dalam jawabannya Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya berupa:

1. Menghukum Termohon Rekonvensi membayar cicilan rumah di Bekasi setiap bulannya sampai lunas;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi membayar biaya sekolah kedua anaknya setiap bulannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang harus dibayarkan setiap tanggal 10 (sepuluh) di awal bulan;

Sedang sesuai memori bandingnya (dan lampirannya) yang disampaikan oleh Termohon/Pembanding sebagaimana tanda terima tanggal 23 Oktober 2014 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak-anak dan istrinya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan, uang pendidikan, kesehatan dan sandang kepada anak-anak setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding mematuhi dan melaksanakan isi Surat Pernyataan yang dibuat di atas meterai oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding sendiri pertanggal 14 November 2013 di hadapan Asisten Manager SDM FULAN;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 132 b HIR menyatakan : "*Tergugat wajib memajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan surat maupun dengan lisan*". Maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon/Pembanding bersama dengan memori bandingnya tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan rekonvensi, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 28 Mei 2013, maka di dalam surat permohonan talaknya Pemohon/Terbanding mendalilkan bahwa hasil perkawinannya dengan Termohon/Pembanding telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 17 Juni 1997, ANAK 2, perempuan, lahir tanggal 10 Juli 2001, dan ANAK 3, laki-laki, lahir tanggal 27 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan sesuai Berita Acara Sidang tanggal 11 Juni 2013 *a quo*, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (halaman 21) adalah telah tepat dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan tersebut dan mengambil alihnya sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan ini, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dan menyesuaikannya dengan perkembangan kebutuhan nafkah bagi ketiga orang anak tersebut menjadi sekurang-kurangnya sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya hingga masing-masing anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri, mengingat ketiga orang anak tersebut ada yang berusia 17 (tujuh belas) tahun,

Hlm 11 dari 15 hlm Put. No.16/Pdt.G/2015/PTA.JK .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) tahun dan 11 (sebelas) tahun, di luar biaya-biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya. Hal tersebut sejalan dengan Firman Allah SWT di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لاتضآروالدة بولدها ولامولود له بولده .

Artinya: *...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu tidak boleh menderita kesengsaraan karena menanggung beban anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya".*

Menimbang, bahwa dalam rangka menjaga agar tidak terjadi tindakan penelantaran terhadap ketiga orang anak tersebut sebagai dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai akibat kelalaian pembayaran nafkah ketiga orang anak *a quo* kepada Termohon/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menerapkan ketentuan Pasal 1131 KUHPdata terhadap perkara ini, dengan menyatakan bahwa gaji dan penghasilan Pemohon/Terbanding sebagai karyawan PT. PI II atau semua harta milik Pemohon/Terbanding baik yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah terhadap ketiga orang anak tersebut kepada Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap siapa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan kepada ketiga orang anak *a quo* setelah terjadi perceraian antara kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menunjuk Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ibu kandungnya sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memelihara ketiga orang anak tersebut hingga masing-masing anak tersebut memilih untuk diasuh atau dipelihara oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ayah kandungnya. Hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sub Kamar Perdata Umum, Point XII, bahwa tentang akibat perceraian berdasarkan Pasal 41, 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa *dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tuanya berakhir dan tidak memunculkan perwalian. Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tuanya sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut,*

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang tidak diminta oleh Termohon/ Pembanding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 556K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972, Nomor 1245K/Sip/1974 tanggal 9 November 1976, dan Nomor 425K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang mengandung Kaidah Hukum: "*Yudex Facti dibenarkan untuk memberikan putusan melebihi petitum gugatan penggugat, dengan syarat hal tersebut masih sesuai dengan dalil/posita/ kejadian materiil yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya*";

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam perkara ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi dapat dipertahankan dengan tambahan pertimbangan dan amar putusan sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada

Hlm 13 dari 15 hlm Put. No.16/Pdt.G/2015/PTA.JK .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding, sedang biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1082/Pdt.G/2013/PA JT, tanggal 01 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 *Dzulqa'dah* 1435 Hijriah dengan tambahan dan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - a. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

yang harus dibayar secara tunai sesaat setelah ikrar talak dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menunjuk Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung sebagai penanggung jawab pemeliharaan atas ketiga orang anak yang bernama **ANAK 1**, laki-laki, lahir tanggal 17 Juni 1997, **ANAK 2**, perempuan, lahir tanggal 10 Juli 2001, dan **ANAK 3**, laki-laki, lahir tanggal 27 Oktober 2002, hingga masing-masing anak tersebut berumur 21 tahun atau masing-masing anak *a quo* memilih untuk diasuh atau dipelihara oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah ketiga orang anak tersebut dalam point 2 (dua) minimal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20 % (dua puluh persen) pertahunnya hingga masing-masing ketiga orang anak *a quo* berumur 21 tahun atau mandiri di luar biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya. Dan menyatakan gaji Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan PT. PI II atau semua hartanya baik yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah ketiga orang anak *a quo* kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan menolak dan tidak dapat menerima gugatan selain dan selebihnya;

Hlm 15 dari 15 hlm Put. No.16/Pdt.G/2015/PTA.JK .



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi biaya perkara sejumlah Rp1.266.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1436 Hijriah, oleh kami **Drs. H. R.M. Zaini, S.H., M.H.I.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.**, dan **Drs. H. A. Choiri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota, ttd Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.	Ketua Majelis, ttd Drs. H. R.M. Zaini, S.H., M.H.I.
Hakim Anggota, ttd Drs. H. A. Choiri, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti, ttd Ratu Dhiyafah, S.H.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Proses Administrasi	Rp	139.000,00
2.	Meterai	Rp	6.000,00
3.	Redaksi	Rp	5.000,00
	J u m l a h	Rp	150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,
Panitera,

Rachmadi Suhamka, S.H.

Hlm 17 dari 15 hlm Put. No.16/Pdt.G/2015/PTA.JK .